KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 38 /KEP/HK/BAWASLU-SR/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPAYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahapan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampaye (APK) perlu dibentuk Struktur keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Struktur keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampaye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Scanned by TapScanner

4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampaye Peserta Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Tiga Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tenang Dana Kampaye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Edaran Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampaye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan kegiatan Pilkada 2020 dalam Masa Darurat Pandami Covid-19.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sabu Raijua Nomor : Sprin/209/IX/HUK.6 6/2020, Tanggal 05 September 2020;
2. Surat dari Plt. Kasat Pol. PP Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 300/26/Pol-PP/IX/2020, Tanggal 07 September 2020, Perihal Pengiriman Nama Anggota;
3. Surat dari Komando Rayon Militer 1627-04/Sabu Raijua Nomor : B/71/IX/2020, Tanggal 11 September 2020, Perihal Pengiriman Nama Anggota Untuk Pokja Pengawasan Tahapan Kampaye;

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPAYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampaye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **KESATU**, masa tugas Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampaye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKB Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 28 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUBATEN SABU RAIJUA,
KETUA

YUDI H.B TAGI HUMA, S.Sos

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR :38 /KEP/HK/BAWASLU-SR/IX/2020
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

TENTANG

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPAYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARKUS HABA, S. Sos	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos	KETUA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	KETUA
3.	AMS RIWU TETA, ST NIP. 19840421 201403 1 003	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB.SABU RAIJUA	SEKRETARIS
4.	IPDA YOSAFAT HERE, S.H NRP.81040739	KBO SATRSKRIM POLRES SABU RAIJUA	ANGGOTA
5.	NOH ERWIN BUA, SH,MH NIP.19821128 201001 1 018	KABID.KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POL .PP KAB.SABU RAIJUA	
6.	SONIK ISKANDAR NRP. 31960458470677	DANDRAMIL SABU BARAT	
7.	JONIXON HEGE, S. Th	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	
8.	MERLIN LILI KIUK, S.Kom NIP. 19821105 201101 2 011	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB.SABU RAIJUA	
9.	TRI EL MELKISUA NGATI NIP. 19890505 201001 1 001		
10.	JEMS TAGI, S.H		
11.	APRIYANTI MARTINCE HEJI, S.H		
12.	JEFRI ERI LOBO, S.H		
13.	FRITS SONY HARD RATU		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,
KETUA

YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos

Scanned by TapScanner